



P U T U S A N

NOMOR 143/Pid.Sus/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Husni Bin Husen;
Tempat lahir : Kurma;
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung
Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 04 Agustus 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan 03 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
8. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 06 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 06 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI Bin HUSEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI Bin HUSEN** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (DUA) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0301 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0123 gram);
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah pipet bening sebagai sendok shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HUSNI Bin HUSEN** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdra. Iccang (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sdra. Iccang, kemudian setelah Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet bening sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu di bawah meja makan di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet bening sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu di bawah meja makan di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya di bawah meja makan dan yang Terdakwa peroleh pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdra. Iccang (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sdra. Iccang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1531/NNF/III/2020 pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0301 gram** (Nomor Barang Bukti 3443/2020/NNF); 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (Nomor Barang Bukti 3444/2020/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (Nomor Barang Bukti 3445/2020/NNF), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening (Nomor Barang Bukti 3446/2020/NNF), 1 (satu) set bong (Nomor Barang Bukti 3447/2020/NNF), 1 (satu) buah korek api terdapat sumbu (Nomor Barang Bukti 3448/2020/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor Barang Bukti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3449/2020/NNF) milik Tersangka **HUSNI Bin HUSEN**. **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : 3443/2020/NNF; 3444/2020/NNF; 3446/2020/NNF, 3447/2020/NNF dan 3449/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Nomor barang Bukti : 3445/2020/NNF adalah benar (-) Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika. Nomor barang Bukti : 3448/2020/NNF adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 3443/2020/NNF dengan berat netto **0,0123 gram**, Nomor barang Bukti : 3444/2020/NNF sachet plastik kosong bekas pakai, Nomor Barang Bukti : 3445/2020/NNF Pipet kaca/pireks. Nomor Barang Bukti : 3446/2020/NNF sendok dari pipet plastik bening. Nomor Barang Bukti : 3447/2020/NNF Bong. Nomor Barang Bukti : 3448/2020/NNF Korek api terdapat sumbu. Nomor Barang Bukti : 3449/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HUSNI Bin HUSEN** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdra. Iccang (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sdra. Iccang, kemudian setelah Terdakwa memilik dan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut bersama dengan 1 (satu) sachet plastik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet bening sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu di bawah meja makan di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet bening sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu di bawah meja makan di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya di bawah meja makan dan yang Terdakwa peroleh pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdra. Iccang (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sdra. Iccang.
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, bahwa benar Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2020 Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan serbuk shabu-shabu kedalam pireks, kemudian Terdakwa tancapkan di alat hisap/bong, kemudian pireks berisikan shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan kemudian Terdakwa hisap asapnya melalui kaca pireks seperti orang merokok, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1531/NNF/III/2020 pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0301 gram** (Nomor Barang Bukti 3443/2020/NNF); 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (Nomor Barang Bukti 3444/2020/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (Nomor Barang Bukti 3445/2020/NNF), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening (Nomor Barang Bukti 3446/2020/NNF), 1 (satu) set bong (Nomor Barang Bukti 3447/2020/NNF), 1 (satu) buah korek api terdapat sumbu (Nomor Barang Bukti 3448/2020/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor Barang Bukti 3449/2020/NNF) milik Tersangka **HUSNI Bin HUSEN**. **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : 3443/2020/NNF; 3444/2020/NNF; 3446/2020/NNF, 3447/2020/NNF dan 3449/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Nomor barang Bukti : 3445/2020/NNF adalah benar (-) Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika. Nomor barang Bukti : 3448/2020/NNF adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 3443/2020/NNF dengan berat netto **0,0123 gram**, Nomor barang Bukti : 3444/2020/NNF sachet plastik kosong bekas pakai, Nomor Barang Bukti : 3445/2020/NNF Pipet kaca/pireks. Nomor Barang Bukti : 3446/2020/NNF sendok dari pipet plastik bening. Nomor Barang Bukti : 3447/2020/NNF Bong. Nomor Barang Bukti : 3448/2020/NNF Korek api terdapat sumbu. Nomor Barang Bukti : 3449/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.
- Bahwa benar, berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/23/VII/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 17 Juli 2020 atas nama **HUSNI Bin HUSEN** dengan hasil Rekomendasi menyimpulkan bahwa Tersangka a.n **HUSNI Bin HUSEN** dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi, Konseling dan Asesment mendalam di Lembaga Pemasyarakatan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 TAHUN 2009.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aswan Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan tim dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
 - Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Kab. Polman sering terjadi transaksi gelap penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu kemudian dari informasi tersebut, saksi melapor kepada pimpinan saksi dan setelah melengkapi surat-surat yang diperlukan seperti surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat-surat perintah lainnya, saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai polisi dari Polres Polman;
 - Bahwa setelah menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas yang disimpan dibawah meja makan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iccang yang tinggal di Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari laki-laki Iccang pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas adalah miliknya;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Samsul Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan tim dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Kab. Polman sering terjadi transaksi gelap penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu kemudian dari informasi tersebut, saksi melapor kepada pimpinan saksi dan setelah melengkapi surat-surat yang diperlukan seperti surat tugas, surat perintah penggeledahan dan



surat-surat perintah lainnya, saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai polisi dari Polres Polman;

- Bahwa setelah menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas yang disimpan dibawah meja makan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Iccang yang tinggal di Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari laki-laki Iccang pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas adalah miliknya;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali mandar untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Aswan Amir dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Rijal dan tim dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari laki-laki yang bernama Iccang pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 14.00 Wita seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa kembali pulang ke rumah,
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa meletakkan dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas di bawah meja makan, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 13.00 Wita datanglah saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan tim dari Polisi Resor Polewali mandar dengan menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas yang disimpan dibawah meja makan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas adalah miliknya;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali mandar untuk diminta keterangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0301 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0123 gram);
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pipet bening sebagai sendok shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1531/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dari Polres Polewali mandar karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari laki-laki yang bernama Iccang pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 14.00 Wita seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa kembali pulang ke rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah Terdakwa meletakkan dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas di bawah meja makan, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 13.00 Wita datanglah saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan tim dari Polisi Resor Polewali mandar dengan menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas yang disimpan dibawah meja makan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas adalah miliknya;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Husni Bin Husen dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dari Polres Polewali mandar karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari laki-laki yang bernama Iccang pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 14.00 Wita seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah di rumah Terdakwa meletakkan dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) Sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas di bawah meja makan, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 13.00 Wita datangnya saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal dan tim dari Polisi Resor Polewali mandar dengan menunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas yang disimpan dibawah meja makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek api gas adalah miliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas yang diketemukan oleh Saksi Aswan Amir dan saksi Syamsul Rijal di rumah Terdakwa di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1531/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0301 gram (Nomor barang bukti 3443/2020/NNF), 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu (Nomor barang bukti 3444/2020/NNF), 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet (Nomor barang bukti 3447 dan 3446/2020/NNF), dan 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor barang bukti 3449/2020/NNF) yang merupakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu di bawah meja makan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas milik Terdakwa Husni Bin Husen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1531/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Hasura Mulyani, Amd dan Soebono Soekiman pada tanggal 26 Maret 2020, yang berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 0301 gram yang merupakan milik Tersangka Husni Bin Husen adalah benar mengandung Metamfetamina, sehingga oleh karenanya dapat diketahui jika kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris, berat jenis dari barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah 0, 0301 gram, namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang mana kemudian dijadikan barang bukti dipersidangan, berat jenis narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah berkurang menjadi 0,0123 gram, sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sisa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0, 0123 gram dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu 0, 0123 gram milik Terdakwa Husni Bin Husen tersebut, 1 (satu) buah Sachet plastik bening bekas pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat Hisap Bong yang tertancap pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) korek api gas adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Husni Bin Husen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0301 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0123 gram);
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai yang masih berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah pipet bening sebagai sendok shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas tertancap sumbu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami RONY SUATA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RIA RESTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTI, S.H, M.H. dan FACHRIANTO HANIEF, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA RESTI DEWANTI, S.H, M. H.

RONY SUATA,S.H.,M.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)